



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Ekonomi, pekerjaan Jualan Gas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 AKBP, pekerjaan Teknisi Kapal, dahulu bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ----- telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal ----- mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal ----- yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Payakumbuh tanggal -----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2015 mulai tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat minta izin pergi ke Palembang untuk melayat saudaranya yang meninggal, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, Penggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib dari kepala kelurahan Kota Payakumbuh sesuai dengan nomor: ----- Tanggal -----;
8. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 2 dan 4;
9. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang disebabkan oleh pengajuan perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Payakumbuh telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, bukti P1;
2. Asli Surat Keterangan dari Lurah Kota Payakumbuh Nomor ----- tanggal ----- yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya sampai sekarang, telah bermaterai cukup, di-nazegele, bukti P2;

Bukti Saksi

1. SAKSI PENGUGAT I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah sepupu Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal -----;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual gas;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI PENGUGAT II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal -----;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

---Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual gas;

-----Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat serta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talak yang telah diucapkannya dengan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015 dan sampai sekarang tidak kembali lagi, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan barang/benda yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P1) dan (P2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bukti (P.2) merupakan surat asli, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sejak bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015 sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, hal mana telah sesuai dengan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015 sejak kepergiannya Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah jika sewaktu-waktu saya....."(2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;*

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "*Suami melanggar taklik talak*";

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan besaran uang iwadh sebesar Rp 10.000 (*sepuluh rupiah*), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat (*sesuaikan*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan 4, dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kota Payakumbuh dan KUA Kecamatan Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 H, oleh Dra. Hj. FIRDAWATI oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. HAMDI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH
Hakim Anggota

Dra. Hj. FIRDAWATI

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

Drs. HAMDI, MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No 0076/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)